



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA AFRIZAL Als NANDA Bin AFRIZAL.**
Tempat lahir : Payakumbuh.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jorong Panang Desa Tanjung Balik Kec.
Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota
Prov. Sumatera Barat.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Pedagang).
Pendidikan : SMK (Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2017

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Bkn



4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 129/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA AFRIZAL Als NANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA AFRIZAL Als NANDA**, dengan pidana penjara selama (4 (Empat) Bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, batupa :



- 1 (satu) unit Mobil Honda jazz dengan Nopol BA 808 BY.
- 1 (satu) lembar resi pengurusan STNK Asli Mobil BA 808 BY.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A Daerah Sumbar An. NANDA AFRIZAL

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol Warna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan supaya Terdakwa **NANDA AFRIZAL Als NANDA**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **NANDA AFRIZAL Als NANDA Bin AFRIZAL**, pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Umum Pekanbaru-Sumatera Barat KM 77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BA 808 BY yang dikendarai oleh terdakwa NANDA AFRIZAL bersama dengan penumpang lainnya yaitu saksi ISASTRA, saksi YEFRI ANDIKA dan saksi M. RAJA SAKTI berangkat dari rumah yang berada di Jorong Panang Desa Tanjung



Balik Kec. Pangkalan Koto Baru hendak menuju daerah Rimbo Panjang Kab. Kampar dengan tujuan untuk melihat orang tua terdakwa yang berada di Perum Partika Desa Rimbo Panjang, dan sesampainya di Rimbo Panjang terdakwa pun balik jalan lagi ke arah pulang (Sumbar), dan sesampainya di jalan lintas umum Pekanbaru-Sumbar KM 77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar yang saat itu kondisi cuaca cerah dan keadaan jalan sedang dan tidak ramai dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) KM/Jam ketika melewati jalan tikungan ke kiri tiba-tiba mata terdakwa mengantuk/terpejam sebentar dan ketika tersadar / terbangun ternyata Mobil Honda Jazz Nopol BM 808 BY yang terdakwa kemudikan telah bergerak melebar ke jalur kanan (Jalur Lawan) yang mana pandangan terdakwa saat melihat dari arah lawan bergerak Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol yang dikendarai oleh Sdr. KHAIRIL (Alm) yang membawa penumpang Sdr. MUSTAQIM yang jaraknya telah dekat sekali, selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan kemudi ke kiri/ membanting stir untuk menghindari namun akhirnya tetap tidak terhindarkan juga maka terdakwa ketahui bagian depan sebelah kanan dari Mobil Honda Jazz yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian depan dari Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh Sdr. KHAIRIL (Alm) dan penumpang Sdr. MUSTAQIM dan setelah itu mobil yang terdakwa dikemudikan oleh terdakwa dihentikan di bahu jalan sebelah kiri arah Sumbar karena ban depan sebelah kanan dari mobil tersebut koyak dan kempes, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari mobil untuk melihat kondisi pengendara dan penumpang sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol dan ternyata terdakwa mengetahui bahwa pengendara Sdr. KHAIRIL mengalami luka berat dikepala dan melihat kepala sdr. KHAIRIL mengeluarkan darah dengan posisi terlungkup di bahu



jalan sebelah kanan arah ke Sumatera Barat sedangkan penumpang saksi MUSTAQIM teriak-teriak minta tolong yang posisinya terbaring di bahu jalan sebelah kanan arah Sumatera Barat dalam kondisi luka-luka dan setelah itu warga setempat berdatangan dan warga membantu saksi MUSTAQIM untuk dibawa ke Puskesmas terdekat sementara pengendara Sdr. KHAIRIL yang mengalami luka berat dibagian kepala akhirnya meninggal dunia ditempat, selanjutnya pihak Kepolisian Sektor kuok tiba dan langsung membawa terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban KHAIRIL meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/TU-1/2017/981 Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTY SYAHMINI, selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD PUSKESMAS KUOK dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang diantar oleh Petugas Kepolisian ke UPTD Puskesmas Kuok dengan keadaan sudah meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan pada korban ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah : Luka robek di alis sebelah kanan ukuran 3 x 3 cm
Luka robek di dagu sebelah kiri ukuran 3 x 3 cm
3. Mata : Tidak ada kelainan
4. Telinga : Tidak ada kelainan
5. Mulut : Tidak ada kelainan
6. Leher : Tidak ada kelainan
7. Punggung : Luka lebam dipunggung sebelah kiri bagian belakang



8. Pinggang : Tidak ada kelainan
9. Dada : Tidak ada kelainan
10. Perut : Tidak ada kelainan
11. Alat Kelamin : Tidak ada kelainan
12. Tangan : Fraktur tertutup pada tangan kanan dekat siku
Luka-luka lecet di jari tangan kiri
13. Kaki : Fraktur terbuka di paha kanan dengan lebar 10
cm
Luka-luka lecet di kaki bagian bawah sebelah kiri

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan luar dijumpai luka robek di alis kanan dan dagu sebelah kiri, fraktur tertutup di tangan sebelah kanan, fraktur terbuka di paha kanan dan luka-luka lecet di jari tangan kiri dan kaki sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YEFRI ANDIKA Als YEFRI Bin MARTA WILIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.



- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan Lintas Umum Pekanbaru/Sumatera Barat KM77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Honda jazz warna putih BA 808 BY yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh korban KHAIRIL (Alm).
- Bahwa saksi menjelaskan telah melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, berhubung saksi selaku penumpang dan berada di atas kendaraan Mobil Honda jazz Nopol BA 808 BY yang dikendarai oleh terdakwa NANDA AFRIZAL.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa terdakwa NANDA AFRIZAL dalam keadaan mengantuk karena lelah menyetir pulang pergi dari Pangkalan-Pekanbaru, Pekanbaru-Pangkalan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi dalam keadaan tidur dengan posisi disamping supir yaitu terdakwa NANDA AFRIZAL dan perkiraan saksi kecepatan kendaraan pada waktu itu yaitu sekitar 80 KM/JAM.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saat itu cukup, serta cuaca saat itu cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat, dan posisi korban KHAIRIL berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Sumbar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



2. PENDI AFRIAYANTO,S.H Als PENDI dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib di jalan Lintas Umum Pekanbaru-Sumatera Barat KM77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintastersebut terjadi antara Mobil Honda jazz warna putih BA 808 BY yang dikemudikan olehterdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh korban KHAIRIL (Alm).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana pada saat itu saksi mengetahuinya dari seseorang yang menghubungi saksi melalui handphone yang memberitahukan perihal kejadian kecelakaan tersebut dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat menuju lokasi tempat kejadian kecelakaan tersebut dan sesampainya disana saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai dengan yang telah dilaporkan selanjutnya saksi langsung melakukan olah TKP.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan olah TKP pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintastersebut saat itu kondisi cuaca cerah dan keadaan jalan sedang dan tidak ramai dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) KM/jam melewati jalan tikungan ke kiri karena terdakwa mengantuk/terpejam sebentar dan ketika tersadar / terbangun ternyata



Mobil Honda jazz Nopol BM BOB BY bergerak melebar ke jalur kanan (jalur lawan) yang manapandangan terdakwa saat melihat dari arah lawan bergerak Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol yang jaraknya telah dekat sekali, selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan kemudi ke kiri/ membanting stir untuk menghindari namun akhirnya tetap tidak terhindarkan dan akhirnya bagian depan sebelah kanan dari Mobil Honda jazz menabrak bagian depan dari Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol.

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur kanan arah Bangkinang menuju Pekanbaru, dan posisi korban KHAIRIL berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAQIM Als IMUS Bin KHAIRIL (Alm)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib di jalan Lintas Umum Pekanbaru/Sumatera Barat KM77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Honda jazz Warna putih BA 808 BY yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh ayah kandung saksi yaitu korban KHAIRIL (Alm).



- Bahwa saksi menjelaskan telah melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, berhubung saksi selaku penumpang dan berada di atas sepeda motor yang dikendarai oleh korban KHAIRIL
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi berteriak minta tolong kepada Warga yang berada disekitar tersebut dan melihat langsung sepeda motor yang telah ditabrak oleh terdakwa sudah hancur dan melihat korban KHAIRIL (Alm) sudah tergeletak tak jauh dari sepeda motor korban dengan posisi tertelungkup.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saat itu tidak ada hujan, serta cuaca saat itu cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat, dan posisi korban KHAIRIL berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Sumbar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MOCH.PRAJA SAKTI Als PRAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib di jalan Lintas Umum Pekanbaru-Sumatera Barat KM77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Honda jazz warna putih BA 808 BY yang



dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh korban KHAIRIL

- Bahwa saksi menjelaskan telah melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, berhubung saksi selaku penumpang dan berada di atas kendaraan Mobil Honda Jazz Nopol BA 808 BY yang dikendarai oleh terdakwa NANDA AFRIZAL.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa terdakwa NANDA AFRIZAL dalam keadaan mengantuk karena lelah menyetir pulang pergi dari Pangkalan-Pekanbaru, Pekanbaru-Pangkalan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksi dalam keadaan tidur dengan posisi disamping supir yaitu terdakwa NANDA AFRIZAL dan perkiraan saksi kecepatan kendaraan pada waktu itu yaitu sekitar 80 KM/JAM.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saat itu cukup, serta cuaca saat itu cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat, dan posisi korban KHAIRIL berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Pekanbaru menuju Sumbar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ISASRA Als SASRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib di jalan Lintas



Umum Pekanbaru-Sumatera Barat KM77/78 Desa Merangin Kec. Kuok

Kab. Kampar;

- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintastersebut terjadi antara Mobil Honda jaz warna putih BA 808 BY yang dikemudikan olehterdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendaraioleh korban KHAIRIL
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut,berhubung saksi selaku penumpang dan berada di atas kendaraan Mobil Honda jazz NopolBA 808 BY yang djkendarai oleh terdakwa NANDA AFRIZAL.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa NANDA AFRIZAL dalam keadaanmengantuk karena lelah menyetir pulang pergi dari Pangkalan - Pekanbaru, Pekanbaru-Pangkalan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saksidalam keadaan tidur dengan posisi disamping supir yaitu terdakwa NANDA AFRIZAL danperkiraan saksi kecepatan kendaraan pada waktu itu yaitu sekitar 80 KM/JAM.
- Bahwa saksi menerangkan keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saat itutikungan, serta cuaca saat itu cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur arahPekanbaru menuju Sumatera Barat, dam posisi korban KHAIRIL berada di bahu jalan sebelahkanan dari arah Pekanbaru menuju Sumbar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah terjadi Kecelakaan lalu Lintas pada hari Minggu Tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Lintas Umum Pekanbaru-Sumatera Barat KM 77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Honda jazz warna putih BA 808 BY yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh korban KHAIRIL (Alm);
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, berhubung terdakwa sendiri yang mengendalikan kendaraan Mobil Honda jazz Nopol BA 808 BY terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan mengantuk karena lelah menyetir pulang pergi dari Pangkalan-Pekanbaru, Pekanbaru-Pangkalan.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa sempat tertidur dan terpejam sebentar dan kecepatan kendaraan pada Waktu itu yaitu sekitar 80 KM/JAM.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan olah TKP pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini kondisi cuaca cerah dan keadaan jalan sedang dan tidak ramai dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) KM/jam melewati jalan tikungan ke kiri karena terdakwa mengantuk/terpejam sebentar dan ketika tersadar / terbangun ternyata Mobil Honda jazz Nopol BM 808 BY bergerak melebar ke jalur kanan (jalur Lawan) yang manapandangan terdakwa saat melihat dari arah lawan



bergerak Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol yang jaraknya telah dekat sekali, selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan kemudi ke kiri membanting stir untuk menghindar namun akhirnya tetap tidak terhindarkan dan akhirnya bagian depan sebelah kanan dari Mobil Honda jazz menabrak bagian depan dari Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol.

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada jalur kananarah Bangkinang menuju Pekanbaru, dan posisi korban KHAIRIL berada di balm jalan sebelahkanan dari arah Bangkinang menuju Pekanbaru
- Bahwa saksi menerangkan keadaan jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saat itu tidak hujan, serta cuaca saat itu cerah pada pagi hari dan arus lalu lintas dalam keadaan sedang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Honda jazz dengan Nopol BA 808 BY.
- 1 (satu) lembar resi pengurusan STNK Asli Mobil BA 808 BY.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A Daerah Sumbar An. NANDA AFRIZAL
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol Warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BA 808 BY yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan penumpang lainnya yaitu saksi ISASTRA, saksi YEFRI ANDIKA dan saksi M. RAJA SAKTI



berangkat dari rumah yang berada di Jorong Panang Desa Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru hendak menuju daerah Rimbo Panjang Kab. Kampar dengan tujuan untuk melihat orang tua terdakwa yang berada di Perum Partika Desa Rimbo Panjang, dan sesampainya di Rimbo Panjang terdakwa pun balik jalan lagi ke arah pulang (Sumbang);

- Bahwa sesampainya di jalan lintas umum Pekanbaru-Sumbang KM 77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar yang saat itu kondisi cuaca cerah dan keadaan jalan sedang dan tidak ramai dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) KM/Jam ketika melewati jalan tikungan ke kiri tiba-tiba mata terdakwa mengantuk/terpejam sebentar dan ketika tersadar / terbangun ternyata Mobil Honda Jazz Nopol BM 808 BY yang terdakwa kemudikan telah bergerak melebar ke jalur kanan (Jalur Lawan) yang mana pandangan terdakwa saat melihat dari arah lawan bergerak Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol yang dikendarai oleh Sdr. KHAIRIL (Alm) yang membawa penumpang Sdr. MUSTAQIM yang jaraknya telah dekat sekali, selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan kemudi ke kiri/ membanting stir untuk menghindari namun akhirnya tetap tidak terhindarkan juga maka terdakwa ketahuilah bagian depan sebelah kanan dari Mobil Honda Jazz yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian depan dari Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh Sdr. KHAIRIL (Alm) dan penumpang Sdr. MUSTAQIM dan setelah itu mobil yang terdakwa dikemudikan oleh terdakwa dihentikan di bahu jalan sebelah kiri arah Sumbang karena ban depan sebelah kanan dari mobil tersebut koyak dan kempes, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari mobil untuk melihat kondisi pengendara dan penumpang sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol dan ternyata terdakwa mengetahui bahwa pengendara Sdr. KHAIRIL mengalami luka berat di kepala dan melihat



kepala sdr. KHAIRIL mengeluarkan darah dengan posisi terlungkup dibahu jalan sebelah kanan arah ke Sumatera Barat sedangkan penumpang saksi MUSTAQIM teriak-teriak minta tolong yang posisinya terbaring di bahu jalan sebelah kanan arah Sumatera Barat dalam kondisi luka-luka dan setelah itu warga setempat berdatangan dan warga membantu saksi MUSTAQIM untuk dibawa ke Puskesmas terdekat sementara pengendara Sdr. KHAIRIL yang mengalami luka berat dibagian kepala akhirnya meninggal dunia ditempat, selanjutnya pihak Kepolisian Sektor kuok tiba dan langsung membawa terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban KHAIRIL meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/TU-1/2017/981 Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTY SYAHMINI, selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD PUSKESMAS KUOK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NANDA AFRIZAL Als NANDA Bin AFRIZAL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;



- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz BA 808 BY yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan penumpang lainnya yaitu saksi ISASTRA, saksi YEFRI ANDIKA dan saksi M. RAJA SAKTI berangkat dari rumah yang berada di Jorong Panang Desa Tanjung Balik Kec. Pangkalan Koto Baru hendak menuju daerah Rimbo Panjang Kab. Kampar dengan tujuan untuk melihat orang tua terdakwa yang berada di Perum Partika Desa Rimbo Panjang, dan sesampainya di Rimbo Panjang terdakwa pun balik jalan lagi ke arah pulang (Sumbang);

Menimbang, bahwa sesampainya di jalan lintas umum Pekanbaru-Sumbang KM 77/78 Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar yang saat itu kondisi cuaca cerah dan keadaan jalan sedang dan tidak ramai dengan kecepatan kurang lebih 80 (delapan puluh) KM/Jam ketika melewati jalan tikungan ke kiri tiba-tiba mata terdakwa mengantuk/terpejam sebentar dan ketika tersadar / terbangun ternyata Mobil Honda Jazz Nopol BM 808 BY yang terdakwa kemudikan telah bergerak melebar ke jalur kanan (Jalur Lawan) yang mana pandangan terdakwa saat melihat dari arah lawan bergerak Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol yang dikendarai oleh Sdr. KHAIRIL (Alm) yang membawa penumpang Sdr. MUSTAQIM yang jaraknya telah dekat sekali, selanjutnya terdakwa langsung menggerakkan



kemudi ke kiri/ membanting stir untuk menghindar namun akhirnya tetap tidak terhindarkan juga maka terdakwa ketahui bagian depan sebelah kanan dari Mobil Honda Jazz yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian depan dari Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol yang dikendarai oleh Sdr. KHAIRIL (Alm) dan penumpang Sdr. MUSTAQIM dan setelah itu mobil yang terdakwa dikemudikan oleh terdakwa dihentikan di bahu jalan sebelah kiri arah Sumbar karena ban depan sebelah kanan dari mobil tersebut koyak dan kempes, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari mobil untuk melihat kondisi pengendara dan penumpang sepeda motor Kawasaki KLX tanpa plat Nopol dan ternyata terdakwa mengetahui bahwa pengendara Sdr. KHAIRIL mengalami luka berat dikepala dan melihat kepala sdr. KHAIRIL mengeluarkan darah dengan posisi terlungkup di bahu jalan sebelah kanan arah ke Sumatera Barat sedangkan penumpang saksi MUSTAQIM teriak-teriak minta tolong yang posisinya terbaring di bahu jalan sebelah kanan arah Sumatera Barat dalam kondisi luka-luka dan setelah itu warga setempat berdatangan dan warga membantu saksi MUSTAQIM untuk dibawa ke Puskesmas terdekat sementara pengendara Sdr. KHAIRIL yang mengalami luka berat dibagian kepala akhirnya meninggal dunia ditempat, selanjutnya pihak Kepolisian Sektor kuok tiba dan langsung membawa terdakwa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban KHAIRIL meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/TU-1/2017/981 Tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTY SYAHMINI, selaku Dokter yang memeriksa pada UPTD PUSKESMAS KUOK;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit Mobil Honda jazz dengan Nopol BA 808 BY, 1 (satu) lembar resi pengurusan STNK Asli Mobil BA 808 BY, 1 (satu) lembar SIM Gol. A Daerah Sumbar An. NANDA AFRIZAL, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan barang bukti berupa



1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol Warna hijau
dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama
Khairil meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar
jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa dengan keluarga korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan
lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA AFRIZAL Als NANDA Bin AFRIZAL**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Honda jazz dengan Nopol BA 808 BY.
 - 1 (satu) lembar resi pengurusan STNK Asli Mobil BA 808 BY.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. A Daerah Sumbar An. NANDA AFRIZALdikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX tanpa Nopol Warna hijau.
dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **17 APRIL 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 APRIL 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R SIANTURI,S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)